



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, kegiatan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2014 harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2015 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2015;
- b. bahwasehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Teluk Wondama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
Dan
BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 664.960.897.424,00 bertambah sejumlah Rp. 48.758.143.594,00 sehingga menjadi Rp. 713.719.041.018,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	664.960.897.424,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	48.758.143.594,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 713.719.041.018,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp	703.960.897.424,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	126.765.557.020,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 830.726.454.444,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	42.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	78.007.413.426,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 120.007.413.426,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp		78.007.413.426,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	7.500.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.200.987.914,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		15.700.987.914,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	539.064.900.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.650.937.997,00	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp		541.715.837.997,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	118.395.997.424,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	37.906.217.683,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp		156.302.215.107,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	4.064.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(670.000.000,00)	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp		3.394.000.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp	204.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	584.000.000,00	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp		788.000.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	3.022.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.955.896.321,00)	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp		1.066.103.679,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	210.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	10.242.884.235,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			Rp 10.452.884.235,00
setelah perubahan			

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp	91.277.858.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(9.355.762.003,00)	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp 81.922.095.997,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	378.341.362.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan			Rp 378.341.362.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	69.445.680.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.006.700.000,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp 81.452.380.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.008.000.000,00	
Jumlah hibah setelah perubahan			Rp 7.008.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	4.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(280.787.414,00)	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan			Rp 3.719.212.586,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	104.307.160.856,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	19.884.400.665,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp 124.191.561.521,00

d. Pendapatan Lainnya

1) Semula	Rp	10.088.836.568,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	11.294.604.432,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp 21.383.441.000,00

Pasal3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	215.785.376.080,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	37.321.004.270,00	
<hr/>			
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp		253.106.380.350,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	488.175.521.344,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	89.444.552.750,00	
<hr/>			
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp		577.620.074.094,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	151.411.008.032,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.119.861.627,00	
<hr/>			
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		152.530.869.659,00

b. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.000.000.000,00	
<hr/>			
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp		2.000.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	26.880.043.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.642.680.000,00	
<hr/>			
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp		47.522.723.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	17.994.325.048,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(8.024.978.357,00)	
<hr/>			
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		9.969.346.691,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp	18.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	21.583.441.000,00	
<hr/>			
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa setelah perubahan	Rp		39.583.441.000,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	1.500.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
<hr/>			
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	38.028.955.500,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.561.619.000,00		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp	41.590.574.500,00

b. Belanja Barang dan jasa

1) Semula	Rp	257.386.941.670,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	40.503.180.762,00		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp	297.890.122.432,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	192.759.624.174,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	45.379.752.988,00		
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp	238.139.377.162,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	42.000.000.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	78.007.413.426,00		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp	120.007.413.426,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp	3.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	71.250.803.080,00		
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya setelah perubahan			Rp	71.250.803.080,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	42.000.000.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.756.610.346,00		
Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah perubahan			Rp	48.756.610.346,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp 3.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp 3.000.000.000,00
setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
11. Lampiran IX Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran tahun ini
13. Lampiran X Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei

pada tanggal 27 Oktober 2015

 BUPATI TELUK WONDAMA




DR. Drs. ALBERTH H. TOREY, MM.

Diundangkan di Rasiei

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TELUK WONDAMA



Drs. Ec. JUSAK KARUBUY, M.Si
NIP 19570502 198002 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA, TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

Drs. AMIRUDDIN
PEMBINA TK.I
NIP 19751028 199412 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	664.960.897.424,00	713.719.041.018,00	48.758.143.594,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.500.000.000,00	15.700.987.914,00	8.200.987.914,00
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	4.064.000.000,00	3.394.000.000,00	(670.000.000,00)
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	204.000.000,00	788.000.000,00	584.000.000,00
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.022.000.000,00	1.066.103.679,00	(1.955.896.321,00)
1.1.4		210.000.000,00	10.452.884.235,00	10.242.884.235,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	539.064.900.000,00	541.715.837.997,00	2.650.937.997,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	91.277.858.000,00	81.922.095.997,00	(9.355.762.003,00)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	378.341.362.000,00	378.341.362.000,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	69.445.680.000,00	81.452.380.000,00	12.006.700.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	118.395.997.424,00	156.302.215.107,00	37.906.217.683,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	7.008.000.000,00	7.008.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4.000.000.000,00	3.719.212.586,00	(280.787.414,00)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	104.307.160.856,00	124.191.561.521,00	19.884.400.665,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	10.088.836.568,00	21.383.441.000,00	11.294.604.432,00
2	BELANJA	703.960.897.424,00	830.726.454.444,00	126.765.557.020,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	215.785.376.080,00	253.106.380.350,00	37.321.004.270,00
2.1.1	Belanja Pegawai	151.411.008.032,00	152.530.869.659,00	1.119.861.627,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	26.880.043.000,00	47.522.723.000,00	20.642.680.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.994.325.048,00	9.969.346.691,00	(8.024.978.357,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	18.000.000.000,00	39.583.441.000,00	21.583.441.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	488.175.521.344,00	577.620.074.094,00	89.444.552.750,00
2.2.1	Belanja Pegawai	38.028.955.500,00	41.590.574.500,00	3.561.619.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	257.386.941.670,00	297.890.122.432,00	40.503.180.762,00
2.2.3	Belanja Modal	192.759.624.174,00	238.139.377.162,00	45.379.752.988,00

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Lampiran 1 Peraturan Daerah
Nomor : 3
Tanggal : 27 Oktober

Hal

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	
1				
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.000.000.000,00)	(117.007.413.426,00)	(78.007.413.426,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	42.000.000.000,00	120.007.413.426,00	78.007.413.426,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	71.250.803.080,00	71.250.803.080,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	42.000.000.000,00	48.756.610.346,00	6.756.610.346,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	39.000.000.000,00	117.007.413.426,00	78.007.413.426,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

Rasiei, 27 Oktober 2015
BUPATI TELUK WONDAMA



DR. Drs. ALBERT H. TOREY, MM